




PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B

PENGESAHAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PRODEO PADA TINGKAT BANDING

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/47
TGL. PEMBUATAN	:	01/03/2018
TGL. REVISI	:	25/02/2022
TGL.EFEKTIF	:	25/02/2022

Disahkan Oleh,
Ketua



Suspawati, S.Ag.
NIP 19760710.200112.2.003

DOKUMEN MASTER	:						
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	—	—	—
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:						
DOKUMEN KADALUARSA	:						

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seizin PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB*



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B
KEPANITERAAN**

Nomor SOP	SOP/AP/47
Tanggal Pembuatan	01 Maret 2018
Tanggal Revisi	25 Februari 2022
Tanggal Efektif	25 Februari 2022
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB  Suspawati, S.Ag.
Judul SOP	Pelayanan Prodeo pada Tingkat Banding

DASAR HUKUM

1. *RBGStb 1941 No. 44*
2. *Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman.*
3. *Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;*
4. *Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;*
5. *Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara;*
6. *Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;*
7. *Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/32/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tuga sdan Administrasi Peradilan;*
8. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;*
9. *Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012,*

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami Proses Pengajuan Perkara Peninjauan Kembali
2. Memiliki kemampuan dalam Pengajuan Perkara Peninjauan Kembali
3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN)
4. Menguasai aplikasi SIADPA
5. Memahami hukum formil yang berkaitan dengan Pengajuan Upaya Hukum
6. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara
7. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

